

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN PIHAK PENYELANGGARA PINJAMAN *ONLINE***

#### **A. TOERI PERLINDUNGAN HUKUM**

Bagian ini merupakan hal-hal terkait dengan perlindungan hukum secara teoritis. Hal tersebut berupa perlindungan secara umum serta korban yang menjadi pihak yang mengalami kerugian atas suatu tindak kejahatan.

##### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum yaitu bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum terdiri dari berbagai upaya hukum. Aparat penegak hukum harus memberikan rasa aman lahir batin dari gangguan dan berbagai ancaman dari salah satu pihak.

Menurut Soetjipto Rahardjo Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikannya kekuasaan. Salah satu ciri dan tujuan hukum itu sendiri adalah untuk melindungi masyarakat.<sup>1</sup> Hal ini terwujud sebagai suatu kepastian hukum bahwa masyarakat akan menikmati hak-hak yang diberikan sebagai perlindungan hukum kepadanya.

---

1. Gusti Ayu Nyoman Diana Fitri Astuti, (*Et. Al*), “Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pemandu Pariwisata Pada Perusahaan Pariwisata Pt. Paradise Bali Indah Tour”, *Jurnal Kertha Semaya*, [Vol. 4, No. 1], 2016. Hlm. 3

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada badan hukum dengan sarana hukum yang ada, baik preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum dibagi menjadi dua bidang yaitu:<sup>2</sup>

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum Preventif merupakan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan suatu keberatan (*inspraak*) atas pendapat mereka sendiri atau secara kelompoknya sebelum ada suatu keputusan pemerintah yang mendapat bentuk definitif. Sehingga, perlindungan hukum ini memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang sangat besar. Dengan adanya suatu tindakan perlindungan hukum secara preventif ini, diharapkan perlindungan ini dapat mendorong agar pemerintah lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang terkait dengan asas *freies ermessen*, dan masyarakat dapat mengajukan keberatan atau dapat juga dimintai pendapat mereka mengenai rencana keputusan tersebut.

Perlindungan hukum preventif ini merupakan perlindungan yang memiliki sifat yaitu pencegahan, dimana sebelum seseorang itu dan/atau kelompok melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang bersifat negatif atau melakukan suatu kejahatan yang diniatkan di dalamnya sehingga akan dapat menghindarkan atau meniadakan kejadian perbuatan yang konkrit. Sehingga diperlukan upaya integral, antara preventif dan represif agar permasalahan kejahatan dapat diatasi. Dalam perlindungan hukum secara Preventif pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pemerintah

---

2. *Ibid.*

menerbitkan beberapa peraturan terkait P2P *Lending* yaitu POJK LPMUBTI dan SEOJK Tata Kelola LPMUBTI.

b. Represif

Perlindungan hukum represif memiliki fungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa dikemudian hari. Agar dapat menjalankan perlindungan hukum yang represif untuk kepentingan masyarakat Indonesia, terdapat berbagai badan hukum yang secara parsial mengurus permasalahan-permasalahan yang timbul. Badan-badan tersebut selanjutnya dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- 1) Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum.
- 2) Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

Dalam pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1(6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan berarti bantuan untuk membela hak dan menyampaikan perasaan kepada saksi dan/atau korban. dibuat untuk menyediakan Perlindungan keamanan yang wajib dilakukan oleh LPSK (Layanan Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban penyalahgunaan data pribadi dapat diberikan melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022 (UU PDP). Undang-undang menetapkan bahwa individu dapat diklasifikasikan, termasuk mereka yang melakukan aktivitas bisnis dan *e-commerce* dari rumah. Sebagai Pengontrol Data Pribadi.

2. Data Pribadi

Data Pribadi merupakan data yang dihubungkan dengan orang yang diidentifikasi. Orang yang diidentifikasi disebut dengan subjek data. Jika data tidak lagi terkait dengan yang diidentifikasi atau individu yang dapat diidentifikasi maka disebut dengan data. Data pribadi adalah informasi yang berhubungan dengan orang yang hidup dan mengidentifikasi seorang baik sendiri atau bersama-sama dengan informasi lainnya yang berada dalam kepemilikan organisasi atau yang kemungkinan akan dating menjadi miliknya.

Sedangkan dalam RUU Perlindungan Data Pribadi, pengertian data pribadi merupakan seluruh data milik seseorang yang dapat teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara sendiri atau gabungan dengan data lainnya secara langsung atau tidak langsung melalui sistem elektronik atau konvensional.

Data pribadi seseorang perlu dilindungi sebab data tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang lain dalam melakukan kejahatan. Oleh karenanya perlu adanya keamanan dan kerahasiaan data. Keamanan data merupakan Upaya untuk menjamin dan menjaga tiga hal terpenting dalam dunia maya antara lain :<sup>3</sup>

- a. Kerahasiaan data yaitu menjamin terjaganya data privasi pemilik selama berselancar di internet.
- b. Keutuhan data yaitu menjamin pengguna internet untuk mendapatkan data yang valid tanpa ada perubahan, penambahan atau pengurangan oleh pihak lain.
- c. Ketersediaan data yaitu menjamin pengguna untuk mendapatkan data Ketika dibutuhkan tanpa ditutupi dan tanpa gangguan dari pihak lain.

---

3. Indra Gunawan, Keamanan Data Teori Dan Implementasi, Cv. Garuda Sejahtera, Surabaya. 2019, Hlm. 7.

Terdapat beberapa komponen yang dibahas dalam keamanan data, sebagai berikut :

### 1. *Privacy* (Privasi)

Semakin merebaknya penggunaan internet dikalangan Masyarakat, muncul beberapa keuntungan dan kelebihan. Semakin menjamurnya internet yang mengumpulkan data-data pribadi dari setiap pengguna memungkinkan adanya kebocoran data pribadi. Data pribadi dapat dikumpulkan melalui persetujuan pemilik data (subjek data) seperti saat melakukan pendaftaran (*on-site registration*), mengisi formular dalam rangka memproses transaksi seperti jual beli, atau mungkin saja didapat tanpa sepengetahuan dan persetujuan subjek data.

Tujuan situs internet yang mengumpulkan data pribadi merupakan untuk diolah menjadi basis data tentang penggunanya untuk digunakan sebagai patokan Ketika menawarkan produk baru. Bahkan basis data tersebut dapat dianggap sebagai asset Perusahaan yang bisa di perjual belikan ke pihak ketiga dan menghasilkan keuntungan yang besar. Sehingga data pribadi sangat berpotensi menjadi objek pelanggaran hak privasi atau data pribadi. Oleh karenanya data pribadi juga layak mempunyai hak privasi sebab data tersebut merupakan suatu informasi yang melekat pada setiap individu sebaai alat identifikasi pemilik data.

### 2. *Integrity* (Konsisten)

Integrasi data diperlukan untuk menjamin keaslian data yang dikirim oleh pengguna atau *user* dan pengguna tersebut benar-benar yang mengirimnya.

Selain itu integrasi data juga harus bisa menjamin setiap data yang dikirim tidak akan mendapat perubahan saat data tersebut dikirim hingga data dibuka. Metode yang digunakan untuk menjaga data tersebut dalam keadaan asli adalah model enkripsi.

### 3. *Authenticity* (Keaslian)

Hal yang paling krusial dalam kerahasiaan dan keamanan data yaitu keautentikan data. Komponen ini sangat penting kedudukannya dalam keamanan dan kerahasiaan data sebab dapat digunakan untuk membuktikan keaslian dokumen yang digunakan seseorang untuk bertransaksi. Terdapat tiga pendekatan dalam pembuktian suatu data asli.

- a. Pengguna mempunyai data yang hanya dia ketahui seperti kata sandi atau identitas lain.
- b. Pemakaian alat yang digunakan oleh pengguna.
- c. Memeriksa semua hal yang mewakili pengguna seperti DNA, sidik jari, atau yang lainnya

*Authenticity* mempunyai dua kegunaan :

- a. Memeriksa keaslian suatu pesan data dan menjamin bahwa tersebut asli.
- b. Adalah mengecek identitas seseorang Ketika akan memasuki suatu sistem.

### 4. *Avability* (Ketersediaan)

Suatu daya yang terdapat didalam sistem komputer tersedia dan dapat digunakan oleh orang yang memiliki hal untuk mengakses. Oleh sebab itu, jika

data mudah tersedia maka akan mempengaruhi keamanan data karena dapat diakses oleh sembarang pengguna bukan orang yang berhak. Hal ini rawan sekali untuk dilakukan penyalahgunaan data. Ketersediaan data ini harus tersedia Ketika dibutuhkan saat permintaan dilakukan agar kegiatan pengguna tidak terganggu.<sup>4</sup>

Peningkatan jumlah pengguna internet tentu saja mempengaruhi keamanan data pribadi pengguna. Demi keamanan data, perlu adanya perlindungan terhadap data pribadi.<sup>5</sup> Akan tetapi peraturan mengenai data pribadi secara khusus belum ada dan masih tersebar didalam beberapa undang-undang. Sampai saat ini proses pembentukan peraturan mengenai data pribadi, masih dalam tahap RUU tentang Perlindungan Data Pribadi. Konsep tersebut dijelaskan dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM pada pasal 29 ayat 1 bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri dan segala hak miliknya. Berdasarkan pasal tersebut, setiap orang berhak mendapatkan privasinya. Ada tiga aspek dari privasi yaitu privasi tentang komunikasi, data, dan pribadi seseorang.<sup>6</sup> Perlindungan data pribadi juga terdapat dalam UU Tentang ITE yaitu :

1. Pemanfaatan setiap informasi pribadi seseorang melalui media elektronik harus menggunakan mendapat izin orang yang bersangkutan.
2. Data pribadi yang bocor diakibatkan orang lain tanpa persetujuan dari pemiliknya dapat membuat gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.

---

4. Harun Muchtar, *Kriptografi Untuk Keamanan Data*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, Hlm. 8.

5. Sinta Dewi, "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia", *Yustisia*, [Vol. 5, No. 1], 2016, Hlm.25.

6. Harun Muchtar, *Op Cit*, Hlm. 7-8.

Pasal itu memberikan hak kepada seseorang untuk menjaga privasi mereka dengan memberikan persetujuan terlebih dahulu. Apabila data pribadi tersebut disalahgunakan, maka pihak yang dirugikan bisa menggugat secara perdata di pengadilan. Pasal tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang disediakan kepada setiap individu pengguna transaksi elektronik dengan cara memberikan hak untuk melindungi kerahasiaan data pribadi mereka. Apabila suatu data telah memiliki persetujuan untuk digunakan maka tidak boleh disalahgunakan dan harus dijaga kerahasiaannya.

Kemudian dijelaskan pula dalam pasal 40 Undang-Undang Perbankan bahwa bank diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan data nasabah penyimpanan dan simpanannya, kecuali dalam hal yang diperbolehkan. Dalam pasal tersebut mengindikasikan bank diwajibkan untuk menjaga keseluruhan data nasabah, tidak hanya data yang berkaitan dengan simpanannya melainkan seluruh data nasabah meliputi identitas dan data pribadi lain. Lebih lanjut dijelaskan dalam peraturan bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Produk Bank dan penggunaan data pribadi pasal 9 bahwa dalam pemanfaatan data pribadi para nasabah, pihak bank wajib mendapatkan persetujuan secara tertulis dari pihak yang bersangkutan. Kemudian dalam pasal 11 dijelaskan apabila pihak bank mendapatkan data pribadi nasabah dari ketiga maka bank wajib mempunyai persetujuan tertulis pihak ketiga yang didapat dari pihak yang bersangkutan.

Dalam Undang-undang Telekomunikasi Pasal 42 ayat 1 juga menerangkan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menjaga keseluruhan informasi. Pribadi pengguna jasa telekomunikasi berupa data yang dikirim atau diterima oleh pengguna, hal ini dikecualikan apabila untuk keperluan proses peradilan pidana atas permintaan

pihak kepolisian atau jaksa agung. Begitu pula dalam UU OJK pada Pasal 33 dijelaskan bahwa seluruh orang yang bekerja di OJK atau bertindak atas nama OJK dilarang memanfaatkan atau menyebarkan ke pihak lain kecuali dalam penggunaan sesuai dengan fungsi dan tujuan dalam keputusan OJK atau perundang-undang.

### 3. Penyalahgunaan Data

Penyalahgunaan yaitu dapat diartikan sebagai proses, langkah, perbuatan menyalahgunakan. Penyalahgunaan dalam Bahasa Inggris diartikan sebagai *abuse*. Sedangkan *abuse* menurut *Meriam Webster* adalah “*Abuse is the improper usage of treatment of a thing, ofentto unffairly or improperly gain benefit*” atau jika diartikan kedalam Bahasa Indonesia penyalahgunaan adalah perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan terkait sesuatu, perbuatan tersebut seringkali bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah dan tidak adil.<sup>7</sup>

Data itu sendiri merupakan hasil observasi berdasarkan kejadian fakta dilapangan. Data diinterpretasikan berupa fakta atau pengamatan terhadap fenomena alam, diikuti dengan hasil berupa teks atau gambar, terkadang diikuti dengan nilai. Dari sini dapat menyimpulkan bahwa data adalah nilai-nilai yang dapat mendeskripsikan objek dan peristiwa sesuai dengan fakta yang ditemukan di lokasi penelitian.

#### 1. Jenis dan konteks Penyalahgunaan

- a. Penyalahgunaan wewenang, adalah pelaksanaan kekuasaan mendapatkan manfaat tertentu untuk diri sendiri dan mendapatkannya secara *illegal* sebagai hasilnya pejabat pemerintah.

---

7. Merriam, “Abuse,” Merriam-Webster, Diakses Pada Hari Selasa, Tanggal 25 Juli 2023, Pukul 18.04 Wib.

- b. Penyalahgunaan kebijaksanaan adalah kelalaian pihak Kekuasaan untuk mengadili hal-hal masalah spesifik.
- c. Penyalahgunaan informasi seringkali berupa plagiarisme, distribusi informasi yang tidak sah, dan sebagainya.
- d. Penyalahgunaan sistem adalah manipulasi sistem dan penggunaan perintah tertentu untuk keuntungan pribadi.
- e. Penyalahgunaan hukum adalah setiap tindakan yang melanggar hukum atau pelanggaran, baik pidana maupun perdata.
- f. Penyalahgunaan profesi termasuk memanfaatkan kepercayaan klien atau pelanggan, mengeksploitasi kerentanan klien atau pelanggan, dan gagal menghormati batasan profesional dan standar etika.
- g. Penyalahgunaan zat adalah penggunaan zat tertentu dengan cara dan jumlah tertentu yang membahayakan individu dan masyarakat.

## 2. Penyalahgunaan Data Pribadi Konsumen

Pelanggan adalah seseorang yang membeli sesuatu atau mendapatkan layanan secara teratur (kesehatan, konseling psikiatris) menerima pelanggan. Oleh karena itu, pelanggan dapat diartikan sebagai orang yang memiliki hak atau kewajiban untuk menerima layanan tertentu. Individu yang menjadi pelanggan atau klien dalam institusi dan organisasi memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi informasi dan privasi data pribadi mereka.

Data pribadi itu sendiri dijelaskan dalam *European Unio Data Protection Directive* sebagai informasi yang dapat diidentifikasi terkait dengan data individu. Hal ini masih menjadi bahan perdebatan, terutama mengenai jenis

informasi apa yang termasuk dalam data individu. Pada prinsipnya, semua data yang dapat diidentifikasi dan layak dilindungi dianggap sebagai data pribadi.

Data pribadi dapat dimasukkan menjadi data, Hal ini berkorelasi dengan individu dan dapat digunakan sebagai referensi untuk mengidentifikasi identitas individu tersebut. Misalnya, terdapat selembar kertas yang berisikan sebuah nomor kontak, hal tersebut dapat digolongkan menjadi data. Sedangkan, apabila terdapat selembar kertas yang memuat nomor kontak beserta nama dari pemilik kontak tersebut maka data itu dapat digolongkan menjadi data pribadi.

Perlindungan data pribadi berfokus pada informasi pribadi (*natural person*) dan bukan berfokus pada badan hukum (*legal person*). Hal tersebut mengingat adanya tatanan untuk menghargai kehidupan pribadi manusia sebagai bagian dari pemilik utama data yang wajib diberikan perlindungan. Hal ini menjadikan dasar bahwa seseorang berhak untuk memilih apakah dia mau membagikan data pribadi mereka atau meolak membagikan data diri mereka.

Data pribadi pada dasarnya sangat berharga dan aset bernilai tinggi. Oleh karena itu, setiap pengungkapan informasi pribadi seseorang yang tidak sah merupakan tindakan yang melanggar hak privasi mereka. Data pribadi yang adalah bagian genap dan tidak dapat dipisahkan dari privasi individu masih belum mendapatkan adanya pelindunga hukum yang jelas. Hal ini menyebabkan meningkatnya aktivitas yang melanggar hak privasi melalui media *online* dan aktivitas langsung dalam kehidupan sehari-hari. Munculnya aktivitas seperti penghimpunan secara massal terkait informasi pribadi (*digital dossier*), kegiatan (*direct selling*), dan kegiatan komputasi awan (*cloud*

*computing*) yang melanggar hak privasi seseorang marak terjadi dalam aktivitas *virtual*.

Alasan data pribadi yang menjadi bagian yang wajib diberikan perlindungan yaitu:

1. Dalam kondisi tertentu, proses berinteraksi dengan sesama manusia, setiap individu harus bisa membatasi dan menutupi sebagian dari masalah pribadi mereka sehingga dengan hal itu pribadi tersebut dapat mempertahankan posisinya dalam struktur masyarakat.
2. Karena situasi ini, privasi orang harus dilindungi Beberapa orang butuh waktu sendiri, memikirkan kehidupan yang dijalani.
3. Hak privasi dapat hilang ketika individu dengan sengaja mengungkapkan informasi tentang dirinya kepada publik.
4. Karena sifat manusia yang mandiri dan bebas dalam aktivitasnya di berbagai aspek kehidupan, maka orang lain dilarang mencampuri urusan pribadi orang lain.
5. Perlu adanya ganti rugi yang diberikan kepada korban jika terdapat pelanggaran terkait privasi korban. Hal ini mengingat dampak negatif yang ditimbulkan dari pelanggaran privasi dapat mengganggu kondisi fisik dan kejiwaan manusia.

Undang-undang Perlindungan Data Pribadi menekankan bahwa kerahasiaan data pribadi adalah hak asasi manusia yang mendasar dan bahwa orang memiliki hak untuk memilih apakah akan membagikan data ini atau tidak dan oleh karena itu harus dilindungi Kepada pihak lain atau tidak.

#### 4. Korban

##### a. Pengertian Korban

pembahasan korban tidak dapat dipisahkan dari ilmu yang mendasarinya *viktimologi*. Munculnya argumentasi korban ini merupakan bentuk evaluasi pelaku yang dibahas dalam kriminologi. Masalah korban juga bukan hal baru dalam kejahatan, karena korban memainkan peran fungsional dalam penciptaan kejahatan. Korban juga memainkan peran kunci dalam menemukan kebenaran serius dari suatu kejahatan.

Korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya; kurban; orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya. Arief Gosita memberikan pengertian di dalam bukunya Siswanto Sunarso Korban merupakan mereka yang menderita secara jasmani dan rohani akibat perbuatan orang lain yang berusaha mewujudkan kepentingan dan hak asasi penderita.<sup>8</sup>

Korban yang terlibat dalam suatu tindak kejahatan juga disebut sebagai *victim*, yang oleh seorang ahli Abdussalam memberikan pengertian bahwa *victim* adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh suatu tindak pidana dan lainnya.<sup>9</sup>

---

8. Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm. 63.  
9. Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hlm. 9.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban merupakan seseorang yang mengalami penderitaan atau kerugian berupa fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi-saksi dalam pelanggaran HAM yang berat, korban adalah

“Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror dan kekerasan pihak manapun”.

Dalam pengertian di atas, konsep korban tidak hanya mengacu pada individu dan individu, tetapi juga kelompok dan komunitas. Istilah "korban" juga mencakup anggota keluarga dekat korban.

Berikut adalah jenis-jenis korban.<sup>10</sup>

1) Korban Ganda

Akibat kekerasan terhadap dan oleh perempuan, dalam rangka penyelesaian masalah *viktимisasi criminal*.

2) Korban yang tak tampak

Untuk mengembangkan pelayan keadilan dan kesejahteraan maka para korban yang tampak maupun yang tidak tampak yakni korban yang

---

10. Yeni Nuraeni, *Perlindungan Anak Korban Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Perspektif Viktimologi*, Kanaka Media, Surabaya, 2019, Hlm 141-142.

bersembunyi karna suatu kondisi juga tetap perlu mendapatkan pelayanan.

3) Pelaku sebagai korban

Ada suatu kondisi dimana pelaku menjadi korban karena pembalasan atau tidak adanya peraturan yang dapat menjadi landasan diperlakukan secara adil.

4) Korban kekerasan

Bentuk perwujudan Tindakan kekerasan meliputi perbuatan-perbuatan penganiayaan ringan atau berat, memaksa orang melakukan sesuatu yang melanggar hukum, membuat orang pingsan, perkosaan dan lainnya.

b. Hak-Hak Korban

Sebagai pihak yang mengalami kerugian tentu korban memiliki hak-hak yang harus diperoleh olehnya. Hak tersebut diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang menyebutkan bahwa korban berhak untuk :

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan.
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan.

- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- 4) Mendapat penejemah.
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- 6) Mendapatkan informasi mengenai pertimbangan kasus.
- 7) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- 8) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- 9) Mendapat identitas baru.
- 10) Mendapatkan kediaman baru.
- 11) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- 12) Mendapat nasihat, dan/atau
- 13) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan tertentu.

c. Peran Korban Dalam Terjadi Kejahatan

Permasalahan mengenai korban bukan merupakan suatu permasalahan yang baru, melainkan permasalahan yang kurang diperhatikan bahkan sering kali diabaikan. Dalam mengamati suatu kejahatan mau tidak mau harus memperhitungkan peran korban dalam timbulnya suatu kejahatan.

*Von Hentig* beranggapan bahwa peran korban dalam menimbulkan kejahatan adalah :

- 1) Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban kejahatan.
- 2) Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.

- 3) Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara pelaku dan korban.

## 5. Kejahatan

Menurut tata bahasa, kejahatan adalah perbuatan atau perbuatan jahat yang pada umumnya diketahui atau didengar orang. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kejahatan sebagai setiap perbuatan yang bertentangan dengan nilai dan norma yang diabadikan dalam undang-undang.

kejahatan pinjol (pinjaman *online*) *illegal* merupakan suatu kejahatan yang ditujukan untuk menguntungkan masyarakat berupa bunga pinjaman yang sangat tinggi atau intimidasi berupa pembocoran informasi pribadi seseorang kepada orang-orang terdekat yang merupakan bentuk kejahatan terarah.

## 6. Pihak Ketiga

Secara implisit pihak ketiga tidak diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Namun dalam praktiknya pihak ketiga selalu hadir dalam setiap transaksi pinjaman *online*. Pihak ketiga dalam hal ini diartikan sebagai penjamin maka secara langsung adanya hubungan hukum yang timbul antara pemberi pinjaman, penerima pinjaman, dan pihak ketiga dalam hal melunasi utang yang dimiliki oleh penerima pinjaman.

## 7. Pinjaman *Online*

Teknologi keuangan, atau aplikasi teknologi digital yang biasa disebut *fintech*, adalah aplikasi teknologi digital yang dirancang untuk menghubungkan debitur dan kreditur secara *online* untuk urusan keuangan, disebut juga intermediasi keuangan.

*Fintech*, di sisi lain, didefinisikan secara berbeda sebagai industri yang terdiri dari perusahaan yang menggunakan teknologi informasi untuk merampingkan sistem keuangan dan penyediaan layanan keuangan.

Pinjaman *online* merupakan pinjaman yang dapat diajukan secara *online* melalui aplikasi *handphone* tanpa perlu pertemuan tatap muka. Cara ini menjamin kemudahan dan kecepatan proses pengajuan pinjaman. Pinjaman *online* berkembang pesat di Indonesia. Kenyamanan dan kecepatan yang ditawarkannya menjadi daya tarik utama. Pengajuan kredit yang terkenal panjang dan rumit kini bisa dilakukan secara *online* dengan cepat dan mudah, tanpa harus datang langsung.

Kredit merupakan kata yang dikombinasikan dari Bahasa Sanskerta yaitu *cred* yang memiliki arti “kepercayaan” dan juga dari Bahasa Latin yaitu *do* yang memiliki arti “aku tempatkan” Bank meminjamkan berdasarkan kepercayaan pada pelanggan dan peminjam mereka. Tujuannya adalah untuk mentransfer dana tabungan simpanan masyarakat kepada nasabah lain untuk mendapatkan keuntungan. Nasabah dapat memilih apakah dapat atau tidak mengembalikan pinjaman yang diberikan sesuai dengan tenggat waktu yang telah disepakati dan kondisi tertentu bersama.

Pasal 1 ayat (11) UU Perbankan menjelaskan bahwa kredit merupakan pengadaan dana atau hal yang sejenis yang didasari kesepakatan Bersama antara kedua belah pihak sehingga peminjam wajib melunasi uang yang dipinjam sesuai jangka waktu dan syarat yang telah disepakati.

Ada beberapa anasir yang harus diperhatikan ketika hendak memberikan fasilitas kredit yaitu:

1. Kepercayaan adalah faktor pertama yang harus dipertimbangkan saat memberikan jalur kredit; Kepercayaan dapat diartikan sebagai keyakinan bahwa apa yang diberikan akan berhasil dikembalikan di kemudian hari.
2. Perjanjian ini dapat diartikan sebagai perjanjian antara para pihak yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur.
3. Jangka waktu adalah batas berapa lama pinjaman yang diberikan dapat dilunasi.
4. Risiko adalah hasil masa depan yang harus dipertimbangkan dalam penyediaan jalur kredit Risiko dapat diidentifikasi berdasarkan jangka waktu yang ditentukan pada saat pembiayaan.
5. Balas adalah hasil yang dicapai melalui pemberian fasilitas kredit. Dalam industri perbankan, penghargaan ini sering diartikan dengan kepentingan redaksional.

Pinjaman atau kredit *online* dapat didefinisikan sebagai penggunaan jaringan internet yang digunakan untuk transaksi layanan pinjam meminjam uang yang menghubungkan kreditur dan debitur melalui sistem elektronik. Adanya jaringan internet dan komputer yang saling terhubung telah membawa kemajuan Memproduksi Dokumen dan Media Elektronik untuk Kepentingan Umum perjanjian *online*.<sup>11</sup> Adanya jaringan internet dan komputer yang saling terhubung telah memajukan pembuatan dokumen dan media elektronik untuk perjanjian kepentingan pinjaman *online*.

---

11. Ernama, Budiharto, Dan Hendro, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/Pojk.01/2016)", *Diponegoro Law Journal*, [Vol. 6, No. 3], 2017. Hlm. 5.

*Fintech* sendiri merupakan industri perangkat lunak (*Software*) untuk penyediaan layanan dan jasa di sektor keuangan. Perusahaan *fintech* ini seringkali dibentuk dengan misi untuk mendobrak dan mengubah sistem keuangan tradisional dan persepsi pelaku industri yang tidak menggunakan perangkat lunak secara optimal dan maksimal.<sup>12</sup>

Istilah *fintech* sendiri merupakan singkatan dari *financial technology* dan merupakan salah satu penggerak perubahan di bidang ekonomi. *National Digital Research Center* (NDRC) mendefinisikan *fintech* sebagai istilah yang dapat digunakan untuk inovasi di bidang keuangan atau jasa keuangan.

Dengan kata lain Peraturan Bank Indonesia Jasa Keuangan. Teknologi keuangan adalah penerapan teknologi pada sistem Jasa keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau rencana bisnis modern yang berdampak positif terhadap stabilitas keuangan, stabilitas mata uang, efisiensi, kelancaran operasi, perlindungan, dan keandalan sistem pembayaran. Instrumen lain yang terkait dengan *fintech* adalah sistem pembayaran, pemasaran, manajemen investasi, manajemen risiko Pinjaman dan dana investasi perusahaan.

*Fintech* pinjaman *online* atau P2PL juga dapat didefinisikan sebagai inovasi di industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan.

---

12. Sinha S, "Glimpse Into The World Of *Fintech Accelerators*" *Ieee Potentials*, [Vol. 1, No. 6], 2017. Hlm. 20-23.

Calon peminjam cukup mengunduh aplikasi pinjaman di ponsel melalui *Google Play Store* atau melalui APK. Ada yang menerima hanya ponsel android, tetapi ada juga yang sudah bisa *android* dan *ios apple*.

Secara garis besar, pinjaman *online* merupakan segala jenis pinjaman tidak langsung yang dilakukan oleh bank tradisional. Banyak pemodal *online* sering disebut sebagai pemodal *online* karena mereka menawarkan alternatif perbankan tradisional. Secara historis, istilah ini telah digunakan untuk merujuk pada serikat kredit, pinjaman pemerintah, dan pinjaman lain yang secara struktural mirip dengan pinjaman bank, tetapi berasal dari atau melalui sumber yang berbeda. Pinjaman antik sekarang menjadi bagian dari pasar pinjaman tradisional. Mereka memiliki persyaratan yang sama, menggunakan kriteria kelayakan yang sama, dan termasuk dalam kategori peraturan yang sama. Atau, pemberi pinjaman alternatif.

Peraturan mengajukan izin Otoritas Jasa Keuangan untuk Lembaga *financial technology* adalah sebagai berikut:

- 1) Paham mengenai POJK, yakni Penyelenggara *fintech* harus memahami POJK Nomor 77/POJK.01/2016 beserta lampirannya.
- 2) Mengisi formulir perizinan, Penyelenggara *fintech* mengunduh *checklist* perizinan dan melengkapi seluruh persyaratan sesuai dengan yang terdapat pada kolom keterangan.
- 3) Mengirimkan berkas persyaratan, berkas yang telah dilengkapi, dikirim ke kantor OJK.
- 4) Penyelenggara mempresentasikan model bisnis dan mensimulasikan sistem elektroniknya.

- 5) Asistensi, Membahas tentang kekurangan dan kesesuaian berkas untuk dilengkapi dan diserahkan Kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu dua puluh hari kerja dilakukannya asistensi.
- 6) Verifikasi berkas, pemeriksaan berkas oleh Direktorat Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Fintech* (DP3F) Otoritas Jasa Keuangan mengenai kelengkapan dan kesesuaiannya.
- 7) *Site visit* dan penilaian kesuksesan OJK akan mengunjungi kantor perusahaan dan memeriksa kesiapan operasional perusahaan, serta dilakukan penilaian dan uji kesesuaian oleh OJK terhadap Pemilik, Direksi dan Dewan Komisaris